


	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	:	200 /SOP/DPMPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	:	6 Desember 2021
		Tanggal Revisi	:	
		Tanggal Efektif	:	6 Desember 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		Disahkan oleh	:	 Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin Erdian Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002
		Nama SOP	:	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan Ybdi
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana		
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.		1 Memiliki kemampuan pelayanan 2 Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3 Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4 Memiliki pengetahuan teknis dan/atau jabatan di bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 5 Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan		
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		1 Formulir permohonan 2 Komputer dan Printer 3 Alat Tulis Kantor 4 <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan		
Permohonan perizinan berusaha dan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>		

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YBDI**

Input : Berkas Permohonan
Output : NIB dan Sertifikat Standar
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YBDI**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
50213	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. 	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak Kesanggupan memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; Sertifikasi pengawakan; Pemenuhan Standar Pelayanan MinimalKapal Sungai dan Danau; dan Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau(awak kapal) 	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	5 Tahun	Lingkup operasionalnya antar provinsi dan antar negara, antar kabupaten/ kota dalam provinsi, dan dalam kabupaten/ kota

Lampiran : ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YBDI

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Kelompok ini mencakup usaha angkutan penumpang wisata di sungai dan danau, termasuk angkutan trayek untuk keperluan perorangan atau kelompok, keluarga maupun sosial</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Kesanggupan memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; 8. Sertifikasi pengawakan; 9. Pemenuhan Standar Pelayanan MinimalKapal Sungai dan Danau; dan 10. Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau(awak kapal) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id 2. Mengupload berkas persyaratan 3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis 4. Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan 5. Penerbitan perizinan berusaha 	<p>Gratis</p>	<p>7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>